



**PUTUSAN**

Nomor : 033/G/2015/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**PT. RAJA AGUNG PATI**, beralamat di Jl. Raya Pati – Tlogowungu

KM. 02 Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Dalam hal ini berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 31 Desember 2013 dan Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 31 Desember 2014 diwakili oleh SUPANAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Wonorejo RT. 04/01 Tlogowungu Pati Jawa Tengah, Pekerjaan Direktur PT. RAJA AGUNG PATI;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015 memberi kuasa kepada: 1. ACHMAD ROBANI ALBAR,SH. 2. Dr. MASHARI, SH.Mhum. 3. ANDI DWI OKTAVIAN,SH. Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokad magang pada kantor Konsultan Hukum & Mediator GAPURA, Beralamat di jalan Sedayu Kenanga III Blok E No. 1 Genuk Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;---

*Halaman 1 dari 52 hal Putusan No : 033/G/2015/PTUN.Smg.*



-----MELAWAN -----

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TENGAH selaku**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**, berkedudukan

di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tarubudaya,  
Kabupaten Semarang di Ungaran;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 821.2/13226, tanggal 6 Juli 2015 memberi  
kuasa kepada:-----

1 Nama : SURIPTO,SP,;-----

NIP : 19650110 200212 1 005;-----

Jabatan : Staf Bidang Produksi Perkebunan  
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa  
Tengah;-----

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto,  
Tarubudaya, Kabupaten Semarang  
di Ungaran;-----

2 Nama : MULYONO,SP,MP;-----

NIP : 19620213 198503 1 010;-----

Jabatan : Kepala Seksi Lahan dan Air Bidang  
Sarana dan Prasarana Dinas  
Perkebunan Propinsi Jawa Tengah;-

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto,  
Tarubudaya, Kabupaten Semarang  
di Ungaran;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

*Halaman 2 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.*



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : **033/PEN-DIS/G/2015/PTUN.SMG tanggal**  
**18 Juni 2015 tentang Lolos Dismisal ;** -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang Nomor : **033/PEN-MH/2015/PTUN.SMG tanggal**  
**18 Juni 2015** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa,  
Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
**033/PEN-PP/2015/PTUN.SMG tanggal 23 Juni 2015 tentang**  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
**033/PEN-HS/2015/PTUN.SMG tanggal 23 Juli 2015** tentang  
Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka untuk Umum ;---

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
dari pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 21 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Juni 2015  
di bawah register perkara Nomor : 033/G/2015/PTUN.Smg dan telah  
dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 23 Juli 2015 telah  
menggugat Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-  
**OBJEK GUGATAN :-**-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan  
adalah Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/1511/2014 tertanggal



29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam  
PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu  
Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.-----

TENGGANG WAKTU:-----

- Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pada tanggal 25 Maret 2015 ketika Penggugat akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa pada saat Penggugat akan mendaftarkan diri sebagai peserta lelang melalui media internet, ternyata data-data yang di update tidak bisa masuk karena perusahaan Penggugat masuk dalam daftar hitam (*Black List*) perusahaan yang tidak diperbolehkan mengikuti lelang;-----
- Bahwa setelah Penggugat mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat tentang kepastian Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, selanjutnya Penggugat disarankan untuk melihat melalui internet, dan ternyata hal tersebut memang benar;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.-----

- Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Adapun yang menjadi Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586;-----
2. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586 yang telah menandatangani Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP berdasarkan Surat Penawaran PT. RAJA AGUNG PATI Nomor 10/RAP/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 perihal Penawaran Untuk Pekerjaan Belanja Barang Pengadaan Alat Tebang Tebu, dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 027/10598 tanggal 3 Juni 2014 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu;-----

Halaman 5 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586 tersebut, Penggugat telah menyanggupi pengiriman Alat Tebang Tebu sebanyak 29 unit *Merk TAGRM Type SH5* kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP yang berkantor di Jl. Jend Gatot Subroto, Tarubudaya, Kabupaten Semarang di Ungaran;-----
4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP menyatakan sepakat untuk mengadakan suatu Adendum Kedua Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/24282 untuk mengirimkan Alat Tebang Tebu sebanyak 21 unit *Merk TAGRM Type SH5* dari jumlah 29 unit *Merk TAGRM Type SH5* yang diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor 027.4/24275 Tentang Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanggal 3 Desember 2014;-----
5. Bahwa dalam Adendum Kedua Pasal 5 dan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/24282 untuk mengirimkan Alat Tebang Tebu sebanyak 21 unit *Merk TAGRM Type SH5* dari jumlah 29 unit *Merk TAGRM Type SH5* sehingga masih kurang 8 unit *Merk TAGRM Type SH5* yang belum diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa





Tengah, karena terjadi Insiden/kecelakaan Kapal dalam pengiriman 8 unit *Merk TAGRM Type SH5* tersebut, sehingga mengalami keterlambatan sebagaimana Surat Nomor 024/SP.RAP/IX/2014 pada tanggal 29 November 2014 Tentang Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP. Keterangan terjadinya Insiden/kecelakaan Kapal tersebut juga dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut :-----

- a. Berdasarkan Surat Nomor 595/REG/SMU/IX/2014, Perihal : Keterangan Informasi Keterlambatan Pengiriman 8 unit Alat Tebang Tebu sebanyak 21 unit *Merk TAGRM Type SH5* Tanggal 25 September 2014, disebabkan kecelakaan Kapal pengirim barang terjadi musibah karena faktor alam;-----
- b. Berdasarkan Surat Keterangan Emergency dari PT. Satriindo Mitra Utama Nomor 003/REG/SMU/I/2014, Perihal: Surat Keterangan *Emergency*/Tabrakan Kapal Pengangkut *Sugarcane Harvester SH5* di *Xiamen*, pada tanggal 25/11/2014;-----
- c. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Waktu dari TAGRM China Science Tropical AGRICULTURAL Machinery Limited, Date : 20 Agustus 2014, Our reference : TAGRM-01408020;-----
- d. Berdasarkan Surat Pernyataan *Emergency* dari TAGRM China Science Tropical AGRICULTURAL Machinery Limited, Date : 25 September 2014, Our reference : TAGRM-01409017 Kepada Distributor PT. Satriindo Mitra Utama Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Agung Podomoro Blok N 2 Nomor 9 - 10 Senter,  
Jakarta Utara Indonesia;-----

6. Bahwa keterlambatan Penggugat mengirimkan Alat Tebang Tebu sebanyak 8 unit *Merk TAGRM Type SH5* disebabkan adanya Insiden/kecelakaan Kapal karena *force majeure* sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor 027.2/10586 pada Pasal 10 Tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) tanggal 16 Juni 2014, maka Penggugat berhak mengajukan keberatan dengan terlebih dahulu memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, alasan keterlambatan mengirimkan Alat Tebang Tebu tersebut juga didukung oleh bukti-bukti yang akurat pada poin 5 huruf a, b, c, dan d tersebut diatas yang seharusnya menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk menerima Alat Tebang Tebu sebanyak 8 unit *Merk TAGRM Type SH5* meskipun terlambat dalam pengirimannya, namun ternyata Tergugat tidak dipertimbangkan bukti-bukti tersebut dan bahkan memutus Kontrak secara sepihak, kemudian mengenakan Denda dan memasukan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*), sebagaimana Surat Nomor 027/24175, perihal Pemutusan Kontrak, Pengenaan Denda dan Pemasukan Ke Dalam Daftar Hitam (*Black List*), tanggal 2 Desember 2014;-----

7. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 027/24175 yang telah memasukan dalam Daftar Hitam (*Black List*) perusahaan milik

Halaman 8 dari 52 hal Putusan Nomor: 033/G/2015/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, meskipun telah memenuhi kewajiban, yaitu membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 223.528.735,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan membayar pajak sebesar Rp. 255.929.924,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), dengan demikian Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 479.458.659 (empat juta tujuh ratus sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);-----

8. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan kontrak, pengenaan denda, dan pemasukan ke dalam Daftar Hitam (*Black List*) oleh Tergugat melalui suratnya Nomor 027/24175 pada tanggal 2 Desember 2014 perihal Pengenaan Denda, dan Pemasukan ke Daftar Hitam (*Black List*), untuk itu Penggugat mengajukan keberatan melalui Surat Keberatan Nomor 05/JWB.RAP/XII.014 tertanggal 9 Desember 2014 perihal Keberatan, tetapi keberatan tersebut juga ditolak oleh Tergugat, sebagaimana Surat Nomor 027.8/25237 tanggal 16 Desember 2014 perihal Jawaban Keberatan *Black List*, dan Surat Keberatan tanggal 23 Desember 2014 perihal Keberatan Atas Pemutusan Kontrak, serta Surat Keberatan tanggal 7 Januari 2015 perihal Keberatan Atas Pemutusan Kontrak, Pengenaan Denda dan Pemasukan Dalam Daftar Hitam (*Black List*);-----
9. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, Pejabat Pembuat Komenmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05)



TP telah mengajukan usulan untuk menetapkan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam (*Black List*) kepada Penggugat melalui Surat Nomor 525.2/24471, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat karena tidak bisa lagi mengikuti lelang tender diberbagai instansi pemerintah maupun swasta dan tidak dapat menjalankan usahanya (tutup);-----

10. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak mengetahui perusahaannya dimasukan dalam Daftar Hitam (*Black List*) oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberitahukan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam yang menjadi obyek sengketa kepada Penggugat, kemudian Penggugat baru mengetahui ketika akan mengikuti lelang pada tanggal 25 Maret 2015 dengan mengaploud data-data persyaratan lelang atas nama Perusahaan PT Raja Agung Pati milik Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa tersebut masuk dalam daftar hitam (*Black List*);-----

11. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari



Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*), sehingga Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

12. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Kepatutan dan Asas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dalam mempertimbangkan peristiwa yang dialami oleh Penggugat, karena keterlambatan pengiriman dikenakan sanksi denda dan memasukkan Penggugat dalam daftar hitam (*Black List*) perusahaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- a. Pasal 91 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- b. Keputusan yang diterbitkan Tergugat (obyek gugatan) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:-----
  - 1) Asas Kecermatan;-----



Bahwa Tergugat tidak cermat dalam mempertimbangkan peristiwa yang dialami oleh Penggugat, dimana keterlambatan pengiriman barang disebabkan oleh kecelakaan kapal pembawa barang sehingga menjatuhkan sanksi denda dan memasukkan Penggugat dalam daftar hitam perusahaan.-----

2) Asas Kesewenang-wenangan;-----

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang terhadap Penggugat, dengan memasukkan Penggugat dalam daftar hitam, sedangkan Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan membayar denda serta menyetujui Adendum Pasal 5 dan Pasal 6 terhadap perjanjian kerja sama dengan Tergugat, sehingga akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat tidak bisa berusaha lagi dengan mengikuti lelang/tender di seluruh wilayah Indonesia.-----

3) Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengubah Adendum Pasal 5 dan Pasal 6 terhadap perjanjian kerja sama tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang berkepentingan, karena ternyata Penggugat telah dikenakan denda atas keterlambatan pengiriman barang, di mana keterlambatan pengiriman barang disebabkan oleh kecelakaan/keadaan memaksa (*Force Majeur*) dari kapal pembawa barang sebagaimana Surat Keterangan Emergency/Tabrakan Kapal



Pengangkut Sugarcane Harvester SH5 di Xiamen,  
tanggal 25/11/2014.-----

14. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/1511/2014 Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (*Black List*) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran No. 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena dalam proses pencantuman dalam Daftar Hitam (*Black List*) terjadi cacat hukum, sehingga dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/1511/2014 harus dinyatakan batal demi hukum;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menerima gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati - Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Kronologis pembblacklistsan terhadap PT. Raja Agung Pati sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan alat tebang tebu, yang dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah oleh Kelompok Kerja (Pokja-9);-----
  - a. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor:027/5326, tanggal 14 Maret 2014, PerihalPermohonan Pelelangan Pengadaan Barang, kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah;-----





b. Surat dari a.n.Kepala Biro Administrasi Bangda, Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah Nomor:767/ULP/VI/2014, tanggal 2 Juni 2014, Perihal Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu, kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, telah menetapkan pemenang:-----

Nama Perusahaan : PT. Raja Agung Pati;-----

Alamat : Jl. Raya Pati-Tlogowungu KM 02  
Desa Tamansari, Kecamatan  
Tlogowungu, Pati;-----

Harga Penawaran : Rp.4.670.574.700;- (empat milyar  
enam ratus tujuh puluh juta lima  
puluh tujuh empat ribu tujuh ratus  
rupiah);-----

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, Nomor 027/10598, tanggal 3 Juni 2014, perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu, kepada Direktur PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----



- d. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027.2/10586, tanggal 16 Juni 2014, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur PT. Raja Agung Pati, alamat Jl. Raya Pati- Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati dengan waktun pelaksanaan 120 hari kalender mulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;-----
- e. Surat Pesanan (SP) Pengadaan Alat Tebang Tebu sebanyak 29 unit, Nomor: 027.3/10587, tanggal 16 Juni 2014, oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur PT. Raja Agung Pati, Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02 Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----
- f. Jadwal pengiriman barang selama 120 hari kalender kontrak sejak tanggal 16 Juni 2014 berakhir tanggal 13 Oktober 2014 tidak dilakukan dengan baik oleh Penggugat;-----

Logika pemikiran: dalam waktu pelaksanaan sudah 92 hari dari 120 hari, lazimnya sudah ada pengiriman barang walaupun belum seluruhnya. Namun demikian selama 92 hari kalender, sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan 15 September 2014 tidak ada kegiatan pengiriman barang, menjelang pelaksanaan pekerjaan kurang 28 hari baru ada permohonan perpanjangan waktu sebagaimana surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor: 015/SP.RAP/IX/2014, tanggal 15 September 2014,



perihal Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Pemohonan perpanjangan waktu dengan alasan terjadi bencana alam kami tolak. Karenan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 90 huruf a, PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 91 ayat (3) dalam hal terjadi keadaan Kahar, Penyediaan Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Hal ini dikuatkan surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai APIP, bahwa alasan tersebut bukan dari lembaga yang berhak menyatakan tersebut;-----

- g. Adendum Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu, Nomor: 027.2/18152, tanggal 18 September 2014, antara



Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur PT. Raja Agung Pati,  
Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari,  
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----

h. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05  
TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor:  
86/Prod/IX/2014, tanggal 22 September 2014, perihal  
Pemberitahuan Batas Akhir Kontrak terhadap PT. Raja Agung  
Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari,  
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----

i. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05  
TP Dinas Perkebunan Nomor: 72/Prod/X/2014, tanggal 6  
Oktober 2014, perihal Pemberitahuan Batas Akhir Kontrak  
terhadap PT. Raja Agung Pati, Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km  
02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten  
Pati;-----

j. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05  
TP Dinas Perkebunan Nomor: 74/Prod/X/2014, tanggal 14  
Oktober 2014, perihal Pemberitahuan Batas Akhir Kontrak  
terhadap PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km  
02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten  
Pati;-----



- k. Surat dari Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor: 024/SP.RAP/IX/2014, tanggal 29 November 2014, perihal Surat Pemberitahuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- l. Surat a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Nomor: 027/24175, tanggal 2 Desember 2014, perihal Pemutusan Kontrak, Pengenaan Denda, dan Pemasukan ke Daftar Hitam (*Black List*) kepada Direktur PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati- Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----
- m. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027.7/24177, tanggal 2 Desember 2014, perihal Pembayaran Jaminan Uang Muka, Denda Keterlambatan dan Pajak, kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II di Semarang;-----
- n. Surat dari Direktur PT. Raja Agung Pati Nomor: 048/PBY.Rab/XII/2014, tanggal 2 Desember 2014, perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- o. Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Barang/Jasa Nomor:027.5/24276, tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan batas akhir kontrak dengan pemberian kesempatan 50 hari kalender, tanggal 2 Desember 2014, tidak dapat



menyelesaikan pekerjaan 100%, yang bisa diselesaikan hanya 72,41% atau sebanyak 21 unit dari kontrak sebanyak 29 unit;--

- p. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.2/24471, tanggal 5 Desember 2014, perihal usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Daftar hitam terhadap PT. Raja Agung Pati Pati Jl. Raya Pati- Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku KPA Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- q. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.2/24724, tanggal 9 Desember 2014, perihal usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Daftar hitam terhadap PT. Raja Agung Pati Pati Jl. Raya Pati- Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);-----
- r. Surat dari PT. Raja Agung Pati Nomor: 05/JWB.Rab/XII.014, tanggal 9 Desember 2014, perihal Keberatan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- s. Surat Kepala Dinas Perkebunan Jawa Tengah Nomor: 027.8/25237, tanggal 16 Desember 2014, perihal Jawaban Keberatan *Black List* kepada PT. Raja Agung Pati, Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----





- t. Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Nomor: 1920/PW.210/H/12/2014, tanggal 24 Desember 2014, perihal Audit Atas Pelanggaran Terhadap Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu yang tidak sesuai kontrak oleh PT. Raja Agung Pati kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----
- Dengan ringkasa rekomendasi APIP “disarankan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk mengenakan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02 Pati Jawa Tengah dan mengupayakan pelatihan operasional alat tebang tebu oleh penyedia barang, yang merupakan bagian dari kewajibannya, kepada KPTR penerima bantuan alat”;-----
- u. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker 05 TP, Nomor: 900/1511/2014, tanggal 29 Desember 2014, perihal Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----
- v. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker 05 TP, Nomor: 900/25855, tanggal 29 Desember 2014, perihal Penyampaian Daftar Hitam kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----



- w. Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Nomor: 05/PW.210/H.1/01/2015, tanggal 7 Januari 2015, perihal Jawaban Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Pengenaan Denda dan Pemasukan Dalam Daftar Hitam (*Black List*) kepada PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----
- x. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027.8/25237, tanggal 16 Desember 2014, perihal Jawaban Keberatan *Black List* kepada PT. Raja Agung Pati Jl. Raya Pati-Tlogowungu, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----
2. Penggugat mengetahui adanya objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2015, ketika Penggugat akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, hal ini:-----
- a. Tidak benar karena pada tanggal 25 Maret 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak ada kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dan dapat dilihat di Portal LPSE Jawa Tengah, dengan alamat <http://lpse.jatengprov.go.id>;-----
- b. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam, telah mengirimkan surat kepada Direktur PT. Raja Agung Pati yang beralamat di Jl.



Raya Pati-Tpogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan

Tlogowungu, Kabupaten Pati;-----

3. Berkenaan dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang dimiliki oleh Penggugat bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan secara jelas peraturan hukum yang dilanggar oleh Tergugat;-----
4. Terkait dengan Adendum pada kontrak, telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
5. Jaminan pelaksanaan dibayarkan bukan pada oihak Tergugat Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi disetor ke kas Negara;-----
6. Sesuai surat pernyataan dari PT. Raja Agung Pati, yang ditandatangani oleh Direktur PT. Raja Agung Pati, yang beralamat di Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, tanggal 2 Desember 2014, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Nomor: 027.2/10586, tanggal 16 Juni 2014, terkirim hanya 21(duapuluh satu) unit, atas nama PT. Raja Agung Pati bertanggung jawab atas dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan pelatihan serta unjuk uji lapang dengan rincian kegiatan sebagai berikut:-----
  - a. Pelatihan petugas pengoperasional alat beserta berita acaranya;-----



- b. Uji coba unjuk kerja alat beserta berita acaranya;-----
  - c. Berita Serah Terima Barang di lapangan;-----
  - d. Kami (PT. Raja Agung Pati) bertanggung jawab atas barang yang dikirim kepada KPTR penerima bantuan;-----
  - e. Alat terbang tebu yang dikirim/diserahkan kepada KPTR adalah alat siap kerja di lapangan;-----
  - f. Apabila dalam penyerahan barang masih ada alat yang rusak PT. Raja Agung Pati siap memperbaiki/mengganti;-----
- Sampai dengan surat ini dibuat, PT. Raja Agung Pati tidak melaksanakan:-----
- a. Pelatihan petugas pengoperasional alat beserta berita acaranya;-----
  - b. Uji coba unjuk kerja alat beserta berita acaranya;-----

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan tidak mengabulkan gugatan dari Penggugat, baik sebagian maupun seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam persidangan pihak Penggugat secara tertulis telah mengajukan Repliknya tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan secara lisan telah mengajukan



Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup, telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027./10586, tanggal 16 Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014, tanggal 29 Desember 2014, Tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 4 : Surat Nomor: 027/24176, tanggal 2 Desember 2014, Sifat: Penting, Perihal: Penetapan Daftar Hitam (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti P – 5 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Raja Agung, Nomor: 05 Tanggal 13 Desember



2013 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--

5. Bukti P – 6 : Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 31 Desember 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Raja Agung Pati (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti P – 7 : Adendum Kedua Pasal 5 dan Adendum Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Alat Tebang Tebu, Nomor: 027.2/24282, tanggal 03 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--

7. Bukti P – 8 : Surat Pesanan (SP) Nomor: 027.3/10587, Pengadaan Alat Tebang Tebu (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

8. Bukti P – 9 : Surat Sekretaris Unit layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 767/ULP/VI/2014, Tanggal 2 Juni 2014, Perihal: Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

9. Bukti P – 10 : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 027/10598, tanggal 3 Juni 2014, Sifat: segera, Perihal: Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu





(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

10. Bukti P – 11 : *Original ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA  
PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF  
ORIGIN (Combined Declaration and  
Certificate) FORM E. From Guangxi Guihua  
Machinery Import And Export CO.,LTD. ADD:  
No. 50 Beihu Road, Nanning Guangxi, P.R.  
China, To, PT. Sarindo Mitra Utama, Address.  
Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10  
Sunter-Jakarta 14350 Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan email);-----*

11. Bukti P – 12 : *Surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor:  
015/SP.RAP/IX/2014, tanggal 15 September  
2014, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Surat  
Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu  
Pelaksanaan (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----*

12. Bukti P – 13 : *Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa,  
Nomor: 027.4/24275, tanggal 03 Desember  
2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--*

13. Bukti P – 14 : *Printout Website LKPP, Perkara Daftar Hitam  
Nomor 18 Tahun 2014, Nama Penyedia PT.  
Raja Agung Pati, Jl. Raya Pati-Tlogowungu  
Km 02 Desa Tamansari, Kecamatan  
Tlogowungu, Kabupaten Pati (sesuai printout  
website);-----*



14. Bukti P – 15 : Surat Direktur PT. Satrindo Mitra Utama,  
Nomor: 595/REG/SMU/IX/2014, tanggal 25  
September 2014, Perihal: Informasi  
Keterlambatan Pengiriman 29 Unit Alat  
Tebang Tebu SH5 (fotocopy sesuai dengan  
email);-----
15. Bukti P – 16 : Surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor:  
50/RAP/IX/2014, tanggal 28 September 2014,  
Perihal: Permohonan Perpanjangan Jangka  
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P – 17 : Surat Pernyataan, tanggal 15 September  
2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P – 18 : Surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor:  
015/SP.RAP/IX/2014, tanggal 15 September  
2014, Lampiran: 1 Berkas, Perihal: Surat  
Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu  
Pelaksanaan (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
18. Bukti P – 19 : Letter Of Statement Managing Director China  
Science Tropical Agricultural Machinery  
Limited, date 25 Sept 2014, Our Reference:  
TAGRM-01409017 (fotocopy sesuai dengan  
printout email);-----
19. Bukti P – 20 : *Packing list, No: 20141105-P-1, Date:*  
*Nov.05,2014, Contract No: 20140715-06,*



*Guangxi Guihua Machinery Import And Export CO.,LTD. ADD: No. 50 Beihu Road, Nanning Guangxi, P.R. China (fotocopy sesuai dengan printout email);-----*

20. Bukti P – 21 : *Letter Of Statement Managing Director China Science Tropical Agricultural Machinery Limited, date 20 Sept 2014, Our Reference: TAGRM-01408020 (fotocopy sesuai dengan printout email);-----*

21. Bukti P – 22 : *Letter Of Statement Managing Director China Science Tropical Agricultural Machinery Limited, date 25 Sept 2014, Our Reference: TAGRM-01409017 (fotocopy sesuai dengan printout email);-----*

22. Bukti P – 23 : *Packing list, No: 20141105-P-1, Date: Nov.05,2014, Contract No: 20140715-06, Guangxi Guihua Machinery Import And Export CO.,LTD. ADD: No. 50 Beihu Road, Nanning Guangxi, P.R. China (fotocopy sesuai dengan printout email);-----*

23. Bukti P – 24 : *Letter Of Statement Managing Director China Science Tropical Agricultural Machinery Limited, date 20 Sept 2014, Our Reference: TAGRM-01408020 (fotocopy sesuai dengan printout email);-----*

24. Bukti P – 25 : *Original ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA*



*PREFENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF  
ORIGIN (Combined Declaration and  
Certificate) FORM E. From Guangxi Guihua  
Machinery Import And Export CO.,LTD. ADD:  
No. 50 Beihu Road, Nanning Guangxi, P.R.  
China, To, PT. Sarindo Mitra Utama, Address.  
Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2 No. 9-10  
Sunter-Jakarta 14350 Indonesia (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya);-----*

25. Bukti P – 26 : *MCC Transport Non-Negotiable Waybill,  
Shipper Guangxi Guihua Machinery Import  
And Export CO.,LTD. ADD: No. 50 Beihu  
Road, Nanning Guangxi, P.R. China,  
Consignen, PT. Sarindo Mitra Utama,  
Address. Jl. Sunter Agung Podomoro Blok N2  
No. 9-10 Sunter-Jakarta 14350 Indonesia  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi  
tanda T-1 sampai dengan T- 17 yang telah dilegalisir dan dimaterai  
dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya  
atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1.a : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan  
Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa



Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014,  
tanggal 29 Desember 2014, Tentang Sanksi  
Pencantuman Dalam Daftar Hitam (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 1.b : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen  
Nomor: 027/24175, Sifat: Penting, lampiran: 1  
(satu) berkas, Perihal: Pemutusan Kontrak,  
Penaan Denda, dan Pemasukan ke  
Dalam Daftar Hitam (*Black List*), tanggal 2  
Desember 2014, Kepada Direktur Utama PT.  
Raja Agung Pati d/a. Jl. Raya Pati-  
Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari  
kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T – 2.a : Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)  
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat  
Tebang Tebu Nomor: 027./10586, tanggal 16  
Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

Bukti T – 2.b : Adendum Pasal 5 Surat Perjanjian Kerjasama  
(Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan  
Alat Tebang Tebu, Nomor: 027.2/18152,  
tanggal 18 September 2014 (fotocopy sesuai  
dengan fotocopinya);-----

Bukti T – 2.c : Adendum Kedua Pasal 5 dan Adendum Pasal  
6 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)



Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat  
Tebang Tebu, Nomor: 027.2/24282, tanggal  
03 Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

3. Bukti T – 3 : Surat Pesanan (SP) Nomor: 027.3/10587,  
Pengadaan Alat Tebang Tebu, tanggal 16  
Juni 2014 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

4. Bukti T – 4 : Surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor:  
015/SP.RAP/IX/2014, tanggal 15 September  
2014, Lampiran: 1 Berkas, Perihal: Surat  
Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu  
Pelaksanaan (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

5. Bukti T – 5 : Surat Direktur PT. Raja Agung Pati, Nomor:  
024/SP.RAP/IX/2014, tanggal 29 November  
2014, Lampiran: 1 Berkas, Perihal: Surat  
Pemberitahuan (fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya);-----

6. Bukti T – 6 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:  
525.2/24471, tanggal 5 Desember 2014,  
Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan  
Dokumen Pengadaan Alat Tebang Tebu  
(Cane Thumper), Perihal: usulan Penetapan  
Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----





7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.2/24724, tanggal 9 Desember 2014, Lampiran: Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Pengadaan Alat Tebang Tebu (*Cane Thumper*) serta Surat Usulan dari Pejabat Pembuat Komitmen Satker (05) TP, Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Surat Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 1900/PW.210/H/12/2014, tanggal 24 Desember 2014, Sifat: Rahasia/terbatas, Perihal: Audit Atas Pelanggaran Terhadap Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Tebung Yang Tidak Sesuai Kontrak Oleh PT. Raja Agung Pati (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Nomor:..., tanggal 16 Desember 2014, Sifat: Penting/Segera, Lampiran: 1 (satu) berkas, Perihal: Jawaban Keberatan *Black List* (fotocopy sesuai dengan fotocopinya);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Nomor: 05/PW.120/H.1/01/2015, tanggal 7 Januari 2015, Sifat: Rahasia/terbatas, Perihal: Keberatan Atas



Pemutusan Kontrak, Pengenaan Denda dan  
Pemasukan Dalam Daftar Hitam (*Black List*)  
(fotocopy sesuai dengan fotocopinya);-----

11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi  
Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna  
Anggaran, Nomor: 900/25855, tanggal 29  
Desember 2014, Lampiran: 1 (satu) berkas,  
Perihal: Penyampaian Daftar Hitam (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti T – 12.a : Berita Acara Pemeriksaan Dokumen  
Barang/Jasa Nomor: 027.5/24276, tanggal 3  
Desember 2014 (fotocopy sesuai dengan  
fotocopinya);-----

Bukti T – 12.b : Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa  
Nomor: 027.5/24274, tanggal 03 Desember  
2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi  
Jawa Tengah Nomor: 027.7/24177, tanggal 2  
Desember 2014, Sifat: Penting/Segera,  
Perihal: Pembayaran Jaminan Uang Muka,  
Denda Keterlambatan dan Pajak (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T – 14 : Surat Direktur PT. Raja Agung Pati Nomor:  
048/PBY.RAP/XII/2014, tanggal Desember  
2014, Hal: Permohonan Pembayaran  
Pekerjaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);--



15. Bukti T – 15.a : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

72/Prod/X/2014, tanggal 06 Oktober 2014,

Sifat: Penting, Perihal: Pemberitahuan Batas

Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 15.b : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

74/Prod/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014,

Sifat: Penting, Perihal: Pemberitahuan

Pemberitahuan berakhirnya Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T – 15.c : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor:

86/Prod/IX/2014, tanggal 22 September 2014,

Sifat: Penting, Perihal: Pemberitahuan Batas

Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T – 16 : Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;-----

17. Bukti T – 17 : Surta Pernyataan, tanggal 2 Desember 2014,

atas nama Supanan, Direktur PT. Raja Agung

Patih, Jl. Raya Pati-Tlogowungu Km 02 Desa

Tamansari, Kecamatan Tlogowungu,

Pabupaten Pati (fotocopy sesuai dengan



aslinya);-----

Menimbang, bahwa **para pihak** setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan **tidak mengajukan Saksi** guna didengar keteranganya;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak **Penggugat** di dalam persidangan telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal **15 September 2015** yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa pihak **Tergugat** setelah diberi kesempatan tidak menyampaikan Kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 29 Juli 2015 dan tidak menyampaikan eksepsi;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT.



Raja Agung Pati yang beralamat di JL. Raya Pati-Tlogowungu Km.02

Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 25 Maret 2015 ketika Penggugat akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat tentang Kepastian Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di JL. Raya Pati-Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Pelaksanaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027.2/10586 tersebut Penggugat menyanggupi pengiriman Alat Tebang Tebu sebanyak 29 Unit Merk TAGRM Type SH5 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP yang berkantor di JL. Jend. Gatot Subroto, Tarubudaya, Kabupaten Semarang di Ungaran;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP menyatakan sepakat untuk mengadakan *addendum* Kedua, untuk mengirimkan Alat Tebang Tebu sebanyak 21 unit Merk TAGRM Type SH5 dari jumlah 29 unit yang



diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Nomor: 027.4/24275 tentang Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa tanggal 3 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa telah terjadi insiden/kecelakaan Kapal dalam pengiriman 8 unit *Merk TAGRM Type SH5* sehingga mengalami keterlambatan sebagaimana Surat Nomor: 024/SP.RAP/IX/2014 pada tanggal 29 November 2014 tentang Surat Pemberitahuan dari Penggugat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP;-----

Menimbang, bahwa keterlambatan Penggugat mengirimkan Alat Tebang Tebu sebanyak 8 unit disebabkan adanya insiden/kecelakaan Kapal karena *force majeure* sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027.2/10586 pada Pasal 10 tentang Keadaan Memaksa (*force majeure*) tanggal 16 Juni 2014. Maka Penggugat berhak mengajukan keberatan dengan terlebih dahulu memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, alasan keterlambatan mengirimkan Alat Tebang Tebu tersebut juga didukung oleh bukti-bukti yang akurat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Pemutusan Kontrak, pengenaan denda dan Pemasukan ke daftar hitam (*black list*) oleh Tergugat, meskipun Penggugat telah memenuhi kewajiban yaitu membayar denda keterlambatan sebesar RP. 223.528.735 dan membayar Pajak sebesar Rp. 255,929,924



dengan demikian Penggugat mengalami kerugian sebesar  
Rp. 479.458.659;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat 1, 2, 3, 5, 6 dan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas kesewenang-wenangan, asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat a.n Kepala Biro Administrasi Bangda, Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 767/ULP/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu, Kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan pemenang: Nama Perusahaan PT. Raja Agung Pati, Alamat JL. Raya Pati-Tlogowungu Km 02, Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Pati;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (05) TP, Nomor: 027/10598, tanggal 3 Juni 2014 perihal penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Kepada Direktur PT. Raja Agung Pati JL. Raya Pati-





Tlogowungu KM. 02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu

Kabupaten Pati;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027.2/10586 tanggal 16 Juni 2014 dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender mulai tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 serta Surat Pesanan (SP) Pengadaaan Alat Tebang Tebu sebanyak 29 Unit, Nomor: 027.3/10587 tanggal 16 Juni 2014;----

Menimbang, bahwa jadwal pengiriman barang selama 120 hari kalender kontrak sejak tanggal 16 Juni 2014 berakhir tanggal 13 Oktober 2014 tidak dilakukan dengan baik oleh Penggugat, bahwa Permohonan perpanjangan waktu dengan alasan terjadi bencana alam **kami tolak** karena sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 90 huruf a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 ayat 3 dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikuatkan surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia



sebagai APIP, bahwa alasan tersebut bukan dari lembaga yang berhak menyatakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Barang/Jasa Nomor: 027.5/24276 tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan batas akhir kontrak dengan pemberian kesempatan 50 hari kalender tanggal 2 Desember 2014 tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan 100% yang bisa diselesaikan hanya 72,41% atau sebanyak 21 unit dari Kontrak sebanyak 29 Unit;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.2/24471 tanggal 5 Desember 2014, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Raja Agung Pati dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker 05 TP Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 525.2/24724 tanggal 9 Desember 2014, perihal Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam terhadap PT. Raja Agung Pati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), menerbitkan surat Nomor: 1920/PW.210/H/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 perihal Audit Atas Pelanggaran Terhadap Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu yang tidak sesuai Kontrak oleh PT. Raja Agung Pati;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam Repliknya tertanggal 11 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya walaupun telah diberikan kesempatan untuk menanggapi Replik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 25 Maret 2015 ketika Penggugat akan mengikuti lelang Pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;-----

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak ada kegiatan lelang pengadaan barang/jasa dan dapat dilihat diportal LPSE Jawa Tengah dengan alamat <http://lpse.jatengprov.go.id>;-----



Menimbang, bahwa untuk memastikan benar atau tidaknya pada tanggal 25 Maret 2015 ada pembukaan lelang pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Pengadilan tidak memperoleh bukti tertulis mengenai ada tidaknya hal yang dimaksud tersebut. Dan Pengadilan menilai bahwa Penggugat baru mengetahui pencantuman daftar hitam pada tanggal 25 Maret 2015;-----

Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Juni 2015 sehingga masih memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan menelaah gugatan serta jawaban para pihak maka Pengadilan berkesimpulan bahwa pokok permasalahan *a quo* adalah apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur ataukah tidak?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pesanan Nomor: 027.3/10587 tanggal 16 Juni 2014, yang menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Oktober 2014; (*vide bukti T-3 idem P-8*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Nomor: 015/SP.RAP/IX/014 tanggal 15 September 2014 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan, yang pada pokoknya Penggugat memohon perpanjangan waktu karena terjadi bencana alam dan hari libur nasional di Negara pembuat sehingga



menghambat produksi dan pengiriman barang; (*vide bukti T-4 idem P-12*);-----

Menimbang, bahwa didalam permohonan tersebut telah pula dilampiri *Letter Of Statement* dari *China Science Tropical Agricultural Machinery Limited* tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya bencana alam yaitu banjir serta hari libur dan hari Kemerdekaan selanjutnya barang akan tiba sebelum akhir bulan November 2014; (*vide bukti P-21*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Letter Of Statement* dari *China Science Tropical Agricultural Machinery Limited* tanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa adanya bencana alam dan pengiriman barang masuk ke Negara paling lambat akhir Desember 2014; (*vide bukti P-19*);-----

Menimbang, bahwa sesuai surat dari PT. Satrindo Mitra Utama No. 595/REG/SMU/IX/2014 perihal Informasi Keterlambatan Pengiriman 29 Unit Alat Tebang Tebu SH5 yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa adanya musibah bencana alam yang menimpa Pabrik di China dan menyampaikan bahwa Pesanan Alat Tebang Tebu SH5 merk TAGRM sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) unit baru dapat terpenuhi atau dapat dikirimkan ke Semarang secara bertahap paling lambat tanggal 29 November 2014; (*vide bukti P-15*);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah:-----



**Ayat 1.** Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;-----

**Ayat 2.** Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: a. bencana alam; dan f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait;-----

**Ayat 3.** Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/ Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

**Ayat 5.** Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;-----

**Ayat 6.** Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak;--

Menimbang, bahwa didalam Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat Tebang Tebu Nomor: 027.2/10586 tanggal 16 Juni 2014, didalam Pasal 10 Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) menyebutkan Keterlambatan penyerahan pekerjaan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yang disebabkan karena *Force Majeur* seperti bencana alam, keadaan perang, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, pemberontakan, karena adanya





ketentuan-ketentuan Pemerintah yang dinyatakan secara resmi dan lain-lain hal yang diluar jangkauan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka apabila ada keberatan, Pihak Kedua wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang keberatan tersebut dengan data yang sah dan dikuatkan oleh yang berwajib, maka batas waktu penyerahan dapat dirubah atas dasar persetujuan Pihak Pertama; (*vide bukti T-2.a*);-----

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat huruf f yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Tergugat untuk perpanjangan waktu dengan alasan terjadi bencana alam tetapi Tergugat **Tolak** dengan alasan:-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang menyebutkan....salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat 3. Yang menyebutkan...menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Berdasarkan Surat dari Inspektorat Jenderal Kemeterian Pertanian Republik Indoensia sebagai APIP bahwa alasan tersebut bukan dari lembaga yang berhak menyatakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan bukti *bukti T-4 idem P-12* ,15, 19, 21 yaitu berupa surat permohonan serta surat





pemberitahuan dari Pabrik di Negara China pembuat barang tersebut yang menyatakan adanya bencana alam sehingga terlambat dalam pembuatan dan pengirimannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Pasal 91 ayat 3 tidak ada penjelasan secara jelas atau detail mengenai instansi mana yang berwenang dan mempunyai legalitas atau hak untuk menyatakan suatu keadaan Kahar atau bencana alam, dalam perkara *a quo* Pabrik Pembuat Barang yang dipesan membuat Surat Pernyataan melalui PT. Satrindo Mitra Utama dan diteruskan kepada Penggugat sebagai pihak pemesan yang intinya menyampaikan adanya bencana alam;-----

Menimbang, bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik siapa yang berwenang atau berhak membuat suatu pernyataan Keadaan Kahar sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Surat Pernyataan Keadaan Kahar dapat dibuat oleh Pabrik yang memproduksi Barang tersebut dan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Ayat 2. Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa meliputi: a. bencana alam; dan f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait;-----

Menimbang, bahwa mengenai keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait sampai sekarang belum ada yang menangani gangguan *industry* di luar negeri khususnya dalam



perkara *a quo* Pabrik *industry* di China, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Surat Pernyataan dibuat oleh China *Science Tropical Agricultural Machinery Limited* yang menyatakan adanya bencana alam di Negara pembuat yaitu China sah menurut hukum karena di Indonesia belum diatur mengenai siapa yang berhak mengeluarkan Surat Pernyataan Kahar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **Ayat 6.** Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak, oleh karena itu dalam perkara *a quo* terjadi keadaan Kahar maka dapat dibuat suatu kesepakatan baru yang dituangkan dalam perubahan Kontrak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah **Ayat 5.** Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi, maka Penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya tidak dikenakan sanksi;-----

Menimbang, bahwa seharusnya usulan pencantuman dalam daftar hitam Penggugat tidak dilakukan terlebih dahulu karena pekerjaannya tidak selesai bukan kemauan Penggugat tetapi karena keadaan Kahar yang di luar kendali dari pihak Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sehingga dari uraian tersebut di atas Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 91 ayat 1.2.3.4.5 dan 6 karena mengesampingkan surat-surat pernyataan keadaan Kahar



yang terjadi yang dibuat oleh *China Science Tropical Agricultural Machinery Limited* dan PT. Satrindo Mitra Utama;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa melakukan pengecekan lebih terperinci mengenai keadaan Kahar yang dialami Pabrik pembuat barang dengan cara koordinasi dengan Pemerintah pusat terlebih dahulu, untuk membuktikan keadaan kahar tersebut, hal tersebut termasuk dalam azas kecermatan karena Tergugat harus cermat dan hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil –dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan terbukti maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap terlampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-----

-----**MENGADILI**-----

**DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di JL. Raya Pati-Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;---
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 900/1511/2014 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam PT. Raja Agung Pati yang beralamat di JL. Raya Pati-Tlogowungu Km.02 Desa Tamansari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang oleh kami, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANAN PRIAMBADA, SH, M.H.** dan **PENGKI NURPANJI S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **AGUS DWIYONO S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, kuasa Tergugat;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**TTD**

**1. DANAN PRIAMBADA,S.H.,M.H**

**ADHI BUDHI SULISTYO,S.H.,M.H.**

**TTD**

**2. PENGKI NURPANJI,S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**AGUS DWIYONO, S.H.**



**Perincian Biaya :**

|                                      |       |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan         | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK                         | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. | ,-        |
| 4. Materai Putusan                   | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi Putusan                   | : Rp. | 5.000,-   |

---

Jumlah : Rp. 205.000,-

(Dua ratus lima ribu rupiah)